

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIUM**

**JL.GATOT SUBROTO – KOMPLEK TARUBUDAYA - UNGARAN**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	067/BPMKP/06/2022
Tgl Pembuatan	20 Maret 2022
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	20 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala DISHANPAN Prov. Jateng
Nama SOP	Permohonan Pengujian Laboratorium

<b>Dasar Hukum</b>	
1	UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5	Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
6	Permentan 48/2017 Tentang Beras Khusus;
7	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;
9	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
10	SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;
11	SNI 01-0224-1987 Kelas Mutu Gabah;
12	SNI 01-3921: 1995 Kelas Mutu Kacang Tanah;
13	SNI 01-3922:1995 Kelas Mutu Kedelai;
14	SNI 01-3923:1995 Kelas Mutu Kacang Hijau;
15	SNI 01-2907: 2008 Kelas Mutu Kopi;
16	SNI 3920: 2013 Kelas Mutu Jagung;
17	SNI 6128:2015 Beras.
<b>Keterkaitan</b>	
1	Kementerian Pertanian;
2	Badan Pangan Nasional;
3	Gubernur Jawa Tengah;
4	Dinas Pertanian/ketahanan pangan kab/kota
5	Pelaku Usaha
<b>Peringatan</b>	
1	Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir kespakatan permohonan pengujian
2	Laboratorium berhak menolak sampel uji yang tidak sesuai dengan spesifikasi sampel yang telah disepakati
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1	Pendidikan minimal D3/ sederajat;
2	Mempunyai pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017;
3	Mempunyai pemahaman tentang Validasi Metode Pengujian;
4	Mempunyai pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran;
5	Mempunyai pemahaman tentang jaminan mutu pengujian.
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
1	Komputer;
2	Printer;
3	Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium;
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
1.	Data permohonan uji pelanggan
2.	Data kesepakatan pengujian laboratorium
3.	Survei Kepuasan Pelanggan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staff Laboratorium	Manajer Teknis	Kepala balai	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengakses link pendaftaran permohonan pengujian melalui <a href="https://okkpd.dishanpan.jatengprov.go.id/home/pendaftaran_online">https://okkpd.dishanpan.jatengprov.go.id/home/pendaftaran_online</a> dan membuat akun terlebih dahulu jika belum terdaftar melalui <i>button</i> Buat Akun.					1. Memiliki alamat email aktif	7 hari	Akun pendaftaran	
2	Pemohon mengisi formulir registrasi yang telah disediakan kemudian membuat <i>username</i> dan <i>password</i> dan melakukan aktivasi melalui email yang telah terdaftar.							Akun pendaftaran	
3	Pemohon login melalui halaman login dengan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah didaftarkan.							Akun pendaftaran	
4	Pemohon mengklik <i>button</i> pendaftaran uji mutu pangan kemudian mengisi Jenis Produk, Merek Dagang dan Jenis Kemasan. Pemohon wajib mengklik isian kesanggupan mengirimkan sampel produk kepada BPMKP sesuai aturan yang ditetapkan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran.							Permohonan pengujian	
5	Pemohon mengklik <i>button</i> ajukan permohonan untuk mengakhiri proses pengajuan layanan pengujian dan pemohon mengirimkan sampel produk ke BPMKP.							Permohonan pengujian	Sampel dikirim ke laboratorium maksimal 7 hari
6	Staff Laboratorium menerima sampel pengujian dari pemohon, kemudian melakukan verifikasi kelayakan dan berat sampel yang sesuai dengan kesepakatan dengan ajuan pelanggan serta memberikan kode contoh.						14 hari	Sampel pengujian	Sampel diproses maksimal 14 hari kerja hingga terbit Laporan Hasil Uji
7	Staff Laboratorium melakukan pengujian laboratorium							Lembar Kerja	
8	Staff Laboratorium memverifikasi hasil pengujian kemudian hasil uji dimasukkan kedalam formulir laporan hasil uji sementara pada aplikasi.							Laporan Hasil Uji Sementara	
9	Manajer Teknis melakukan verifikasi hasil pengujian dengan ketentuan: jika hasil pengujian telah sesuai dengan metode uji dapat disetujui, sedangkan jika hasil pengujian tidak sesuai dengan metode uji dapat ditolak.							Laporan Hasil Uji Sementara	
10	Staff Laboratorium mencetak laporan hasil uji yang telah disetujui oleh Manajer Teknis untuk disahkan Manajer Puncak							Laporan Hasil Uji	
11	Manajer Puncak menerbitkan Laporan Hasil Uji dengan membubuhkan Tanda Tangan pengesahan pada Laporan Hasil Uji							Laporan Hasil Uji	
12	Staff Laboratorium mengunggah berkas Laporan Hasil Uji ke Aplikasi							Laporan Hasil Uji	
13	Pelaku Usaha mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengunduh berkas Laporan Hasil Uji sebagai bukti jika hasil pengujian sampel yang diajukan telah terbit							SKM dan Laporan Hasil Uji	

Keterangan :




Awal/akhir proses



Proses



Pengambilan Keputusan



Alur Proses Kegiatan



Proses Kembali

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006



LAMPIRAN SOP KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TANGGAL : 20 Maret 2022

REVISI :

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

JENIS LAYANAN : Permohonan Pengujian Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Permohonan pengujian melalui e-OKKPD.</li></ol></li><li>2. Persyaratan khusus :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengirimkan sampel minimal 2 kg (beras) dan 1 kg (gabah, kopi dan sereal)</li><li>b. Sampel dikemas dalam plastik dan bebas kutu.</li></ol></li></ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses link pendaftaran permohonan pengujian melalui <a href="https://okkpd.dishanpan.jatengprov.go.id/home/pendaftaran_online">https://okkpd.dishanpan.jatengprov.go.id/home/pendaftaran_online</a> dan membuat akun terlebih dahulu jika belum terdaftar, melalui <i>button</i> Buat Akun.</li><li>2. Pemohon mengisi formulir registrasi yang telah disediakan kemudian membuat <i>username</i> dan <i>password</i> dan melakukan aktivasi melalui email yang telah terdaftar.</li><li>3. Pemohon login melalui halaman login dengan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah didaftarkan.</li><li>4. Pemohon mengklik <i>button</i> pendaftaran uji mutu pangan kemudian mengisi Jenis Produk, Merek Dagang dan Jenis Kemasan. Pemohon wajib mengklik isian kesanggupan mengirimkan sampel produk kepada BPMKP sesuai aturan yang ditetapkan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran.</li><li>5. Pemohon mengklik <i>button</i> ajukan permohonan untuk mengakhiri proses pengajuan layanan pengujian dan pemohon mengirimkan sampel produk ke BPMKP.</li><li>6. Staff Pelayanan Pelanggan menerima sampel pengujian dari pemohon, kemudian melakukan verifikasi kelayakan dan berat sampel yang sesuai dengan kesepakatan dengan ajuan pelanggan</li><li>7. Staff pelayanan pelanggan memberikan kode contoh dan mendistribusikan sampel kepada penyelia laboratorium</li><li>8. Penyelia laboratorium menyerahkan sampel ke analis laboratorium untuk diuji</li><li>9. Penyelia laboratorium memverifikasi hasil pengujian kemudian hasil uji</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dimasukkan kedalam formulir laporan hasil uji sementara pada aplikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Manajer Teknis melakukan verifikasi hasil pengujian dengan ketentuan: jika hasil pengujian telah sesuai dengan metode uji dapat disetujui, sedangkan jika hasil pengujian tidak sesuai dengan metode uji dapat ditolak.</li> <li>11. Staff pelayanan pelanggan mencetak laporan hasil uji yang telah disetujui oleh Manajer Teknis untuk disahkan kepada Manajer Puncak</li> <li>12. Manajer Puncak menerbitkan Laporan Hasil Uji dengan membubuhkan Tanda Tangan pengesahan pada Laporan Hasil Uji</li> <li>13. Staff Pelayanan Pelanggan mengunggah berkas Laporan Hasil Uji ke Aplikasi</li> <li>14. Pelaku Usaha mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengunduh berkas Laporan Hasil Uji sebagai bukti jika hasil pengujian sampel yang diajukan telah terbit</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Laboratorium</li> <li>2. Peralatan dan bahan laboratorium (reagen)</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
7.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Analis Laboratorium dan Penyelia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal D3/ sederajat;</li> <li>2. Mempunyai pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017</li> <li>3. Mempunyai pemahaman tentang Validasi Metode Pengujian</li> <li>4. Mempunyai pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran</li> <li>5. Mempunyai pemahaman tentang jaminan mutu pengujian.</li> </ol>
8.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung;
9.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui konsultasi langsung;</li> <li>2. Melalui telepon;</li> <li>3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i> dan/atau <i>e-complaint</i>) sesuai bidang tugasnya.</li> </ol>
10.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelaku usaha dijamin mendapat Laporan Hasil Uji (LHU) dalam waktu 14 hari.

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan informasi pelaku usaha dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</li> <li>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin kemudahan pengguna layanan.</li> </ol>
13.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Kinerja pelaksana pengujian mutu PSAT dilakukan minimal 1 tahun sekali dalam proses audit internal maupun maupun kaji ulang manajemen.
14.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>3. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras;</li> <li>6. Permentan 48/2017 Tentang Beras Khusus;</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>10. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;</li> <li>11. SNI 01-0224-1987 Kelas Mutu Gabah;</li> <li>12. SNI 01-3921: 1995 Kelas Mutu Kacang Tanah;</li> <li>13. SNI 01-3922:1995 Kelas Mutu Kedelai;</li> <li>14. SNI 01-3923:1995 Kelas Mutu Kacang Hijau;</li> <li>15. SNI 01-2907: 2008 Kelas Mutu Kopi;</li> <li>16. SNI 3920: 2013 Kelas Mutu Jagung;</li> <li>17. SNI 6128:2015 Beras.</li> </ol>